



YAYASAN PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI RIAU
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

FAKULTAS: 1. ILMU KESEHATAN; 2. ILMU PENDIDIKAN; 3. SAINS DAN TEKNOLOGI; 4. HUKUM
Alamat: Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar-Riau Telp.(0762) 21677, 085265387767, 085278005611 Fax.(0762) 21677
Website : <http://universitaspahlawan.ac.id>; e-mail:info@universitaspahlawan.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
NOMOR : 133/KPTS/UPTT/ KP/VII/2024

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

REKTOR UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI

- Menimbang** : a. bahwa penjaminan mutu merupakan proses yang harus dilaksanakan dengan baik di semua Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ;
- b. bahwa untuk lebih memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja struktur penjaminan mutu di tingkat Prodi lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, dipandang perlu mengangkat/menunjuk Gugus Kendali Mutu Prodi di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.97/KPT/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Izin Penggabungan STIKes Tuanku Tambusai dan STKIP Pahlawan Tuanku Tambusai menjadi Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
8. Akte Notaris H. M Dahad Umar, SH No. 26 tanggal 15 November 2007 Jo No. 29 tanggal 22 Februari 2008;
9. Keputusan YPTT Riau No. 01/KPTS/YPTT/2007 tentang Peraturan Tata Tertib Ketenagakerjaan (Pekerja, Karyawan, Dosen) dilingkungan Yayasan Pahlawan Tuanku Tambusai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat/menunjuk Gugus Kendali Mutu Prodi di lingkungan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Gugus Kendali Mutu Prodi bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai melalui atasan langsung;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini menjadi beban anggaran Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada tanggal : 30 Juli 2024

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Fakultas pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
2. Kepala Pusat dan Lembaga pada Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
3. Bendahara Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

**REVISI PENGANGKATAN/PENUNJUKAN UNIT PENJAMINAN MUTU PRODI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

Gugus Kendali Mutu (GKM) Tingkat Fakultas

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Fakultas Ilmu Kesehatan | : Lira Mufhti Azzahri Isnaeni, S.Kep, MKKK |
| 2. Fakultas Ilmu Pendidikan | : Sumianto, S.Pd, M.Pd |
| 3. Fakultas Hukum | : Dr. Aminoel Akbar Novi Maimory, M.H |
| 4. Fakultas Teknik | : R. Joko Mursidho, S.T, M.Phil |
| 5. Fakultas Ekonomi Bisnis | : Zulfan Ependi, S.E, M.M |
| 6. Fakultas Agama Islam | : Fahmi Iqbal Firmananda, S.Kom, M.M |
| 7. Fakultas Ilmu Hayati | : Maulina Novita, S.Pt, M.Si |

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Rektor,

